



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

P E N G U M U M A N

Nomor : 29/SDM.02.01-PU/7102/KPU-Kab/V/2018

Tentang :

Pendaftaran Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018

Berdasarkan PKPU No 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota maka KPU Kabupaten Minahasa mengumumkan menerima Pendaftaran Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 578 TPS se-Kabupaten Minahasa

Adapun syarat dan ketentuan pendaftaran adalah sebagai berikut:

1. *Syarat calon anggota KPPS*
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - f. Berdomisili di dalam wilayah kerja PPK, PPS;
 - g. Mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP;
 - k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK dan PPS.
2. Kelengkapan persyaratan sebagaimana pada angka 1 (satu) meliputi:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

- b. Fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang;
- c. Surat pernyataan yang bersangkutan:
 - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - 3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 4. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan;
 - 5. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota KPPS;

surat pernyataan dimaksud bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam lampiran Pengumuman ini;

- d. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat;
3. pendaftaran Calon Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara di Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sejak tanggal pengumuman sampai 31 Mei 2018

Tondano, 14 Mei 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,



MEIDY YAFETH TINANGON